

Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pidana Tambahan Denda oleh Jaksa Penuntut Umum pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Krisna Uli Simbolon¹ Lamhot Efriskon Siburian² Martono Anggusti³

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia^{1,2,3}

Email: krisna.simbolon@student.uhn.ac.id¹ lamhotefriksons@gmail.com²
martono.anggusti@uhn.ac.id³

Abstract

Handling of criminal acts of sexual violence must not only focus on providing punishment that has a negative impact on the perpetrator, but must also immediately provide protection to the victim. Sexual violence should be handled ideally so that it can be resolved quickly and thoroughly in the legal system. Handling of victims must begin in the judicial process, with restitution which includes material and immaterial losses. Fines are more appropriately applied to criminal acts related to property loss, where there is a loss relationship between the victim and the perpetrator. However, in principle, the losses experienced by victims cannot be seen only from the material side. This loss has a broader meaning, so punishment with a fine cannot be limited to crimes that harm property. Fines are a type of crime that functions as compensation, where all fine payments received will be transferred to the state treasury. Even though fines are the main punishment, in Indonesian judicial practice, punishment in the form of deprivation of liberty is still preferred. Based on the analysis, the provisions regarding criminal fines for criminal acts of sexual violence are regulated in Article 281 and Article 296 of the Criminal Code. Meanwhile, in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Sexual Violence, fines are differentiated based on the type of sexual violence, namely physical and non-physical sexual violence.

Keywords: Criminal Fines, Sexual Violence, Criminal Offences

Abstrak

Penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya harus berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku, tetapi juga harus segera memberikan perlindungan kepada korban. Kekerasan seksual seharusnya ditangani secara ideal agar dapat diatasi dengan cepat dan menyeluruh dalam sistem hukum. Penanganan terhadap korban harus dimulai sejak proses peradilan, dengan adanya restitusi yang mencakup kerugian materiil dan immateriil. Pidana denda lebih tepat diterapkan pada tindak pidana yang berhubungan dengan kerugian harta benda, di mana ada hubungan kerugian antara korban dan pelaku. Namun, pada prinsipnya, kerugian yang dialami korban tidak dapat dipandang hanya dari sisi materiil. Kerugian tersebut memiliki makna yang lebih luas, sehingga pemidanaan dengan denda tidak bisa terbatas pada kejahatan yang merugikan harta benda. Denda adalah jenis pidana yang berfungsi sebagai ganti rugi, di mana seluruh pembayaran denda yang diterima akan dimasukkan ke kas negara. Walaupun denda merupakan pidana utama, dalam praktik peradilan Indonesia, hukuman berupa pencabutan kebebasan masih lebih diutamakan. Berdasarkan analisis, ketentuan mengenai pidana denda dalam tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 296 KUHP. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pidana denda dibedakan berdasarkan jenis kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual fisik dan nonfisik.

Kata Kunci: Pidana Denda, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Upaya penegakkan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari kejahatan yang serius sehingga penempatannya dimuat dalam bab tersendiri. Pengaturan Tindak Pidana kekerasan seksual dimuat dalam buku kedua bab XIV dari pasal 281 hingga pasal 303. Kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh korban secara seksual serta fungsi dari organ reproduksinya yang kemudian menyebabkan korban mengalami penderitaan secara fisik dan psikologis. Berdasarkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) tindak pidana kekerasan terdiri atas:

1. Pelecehan seksual nonfisik, meliputi pernyataan, gerak tubuh, atau suatu aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan untuk merendahkan atau mempermalukan;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Lebih lanjut dalam ayat (2) dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi:

1. Perkosaan
2. Perbuatan cabul
3. Persetubuhan terhadap anak,
4. Perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
5. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
6. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
7. Pemaksaan pelacuran;
8. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual tidak bisa difokuskan hanya kepada pelaku saja untuk mendapatkan hukuman yang setimpal, tetapi perlindungan terhadap korban juga harus diupayakan dengan segera. Kekerasan seksual sudah seharusnya mendapatkan penanganan yang menggunakan pendekatan terhadap korban agar dapat terjadi penanganan yang cepat dan menyeluruh dalam sistem hukum ini. Penanganan terhadap korban kekerasan seksual seharusnya juga dimulai dari sistem peradilan, dimana terdapat restitusi pada korban yang tidak hanya menyangkut secara materiil namun juga immateril. Pada kenyataannya, penanganan bagi korban kekerasan seksual tidak adanya upaya restitusi sama sekali. Korban yang kurang pemahaman terhadap hal ini harusnya mendapatkan bimbingan agar hak korban dapat terpenuhi dengan baik. Tindak pidana kekerasan seksual telah banyak menjadi sorotan dan pembahasan. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus tindak pidana

kekerasan seksual yang terjadi. Bentuk penanganan yang dilakukan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual berasal dari bagaimana sistem pemidanaannya diatur dengan baik. Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diatur sistem pemidanaannya dalam ketentuan Pasal 10 yaitu:

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda
2. Pidana tambahan, yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam penegakkan hukum, upaya pemberian pemidanaan yang paling sering diberikan adalah pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana ini dianggap paling banyak memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Sedangkan pidana denda menjadi alternatif pemidanaan yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia (Firmansyah, 2019). Selain pemidanaan pidana penjara dan kurungan, harusnya pidana denda juga dapat menjadi pidana alternatif dalam konteks perampasan kemerdekaan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Meskipun pada kenyataannya efektivitas dari adanya pidana denda masih diragukan sejauh mana kebermanfaatannya. Selain digunakan sebagai pengganti pidana sanksi jangka pendek maupun sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri, pidana denda dianggap tidak memberikan stigma yang buruk bagi pelaku tindak pidana. Padahal dalam upaya penerapan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan atas pembayaran denda yang telah dijatuhkan dan hal ini setidaknya dapat membantu pemasukan Negara dibandingkan dengan pidana penjara yang jauh membutuhkan biaya yang besar akibat penampungan oleh lembaga pemasyarakatan. sehingga dari hal itu artinya pelaku tindak pidana dapat membayar denda sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dan apabila tidak dibayar maka dapat diambil dari harta kekayaan pelaku tindak pidana (Suparni, 2007).

Dalam tindak pidana pelanggaran dan kejahatan ringan, pidana denda sering dijatuhkan sebagai bentuk pidana alternatif dan menerapkan prinsip bahwa penjara merupakan pemidanaan terakhir. Pidana denda ini menjadi satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain pelaku tindak pidana. Artinya, meskipun yang melakukan pembayaran terhadap denda adalah orang yang secara sukarela dan bukan merupakan pelaku tindak pidana tersebut, bisa saja saudara atau teman yang mengatasnamakan pelaku tindak pidana. Jika dilihat dari tujuan suatu pemidanaan, pidana denda lebih diutamakan untuk diberikan kepada kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan harta benda yang adanya korelasi kerugian antara korban dan pelaku. Namun pada dasarnya konsep kerugian oleh korban tidak bisa hanya difokuskan pada bentuk kerugian materiil saja. Kerugian yang dialami korban mengalami arti yang sangat luas sehingga pemidanaan dengan denda tidak bisa dibatasi oleh kejahatan terhadap materiil saja. Misalnya kasus kekerasan seksual yang korbannya mengalami kerugian secara mental dan fisik. Kerugian yang dialami oleh korban harus adanya upaya restitusi dari pelaku atau bisa saja dengan alternatif dari adanya pidana denda ini dapat membantu proses pemulihan terhadap korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh peneliti melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan hukum yang dianalisis. Bahan hukum primer meliputi peraturan terkait dan bahan hukum sekunder terdiri dari artikel, jurnal ilmiah, dan temuan penelitian lainnya. Adapun metode penelitian adalah penelitian yuridis empiris yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu

dilaksanakan termasuk bagaimana proses penegakkan hukumnya. Penulis fokus pada bagaimana pelaksanaan pidana denda oleh Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bentuk analisis yang dihasilkan selanjutnya akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pidana Denda dalam Pemidanaan

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang bersifat ganti kerugian. Seluruh pembayaran pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim, akan dimasukkan kedalam kas negara. Pidana denda meskipun juga merupakan pidana pokok, tetapi dalam praktek pemidanaan dalam sistem peradilan di Indonesia ternyata masih mengutamakan pemidanaan perampasan kemerdekaan. Pidana penjara dan pidana kurungan menjadi bagian pidana pokok yang eksistensinya tinggi. Hal ini disebabkan kurang terpenuhinya rasa keadilan masyarakat terhadap pemidanaan dengan pidana denda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) keberadaan pidana denda diancamkan pada seluruh bentuk tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Keberadaan pidana denda lebih sering dijadikan sebagai pidana alternatif bagi pidana kurungan dan pidana penjara. Sistem KUHP tidak memberikan batas maksimum umum dalam pemberian pidana denda, melainkan hanya maksimum khusus sesuai ketentuan pada pasal saja. Pasal 30 KUHP memberikan ketentuan mengenai pidana denda yaitu:

1. Banyaknya denda sekurang-kurangnya 25 sen (Rp.250,-)
2. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan.
3. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang- kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
4. Lamanya kurungan ini ditetapkan begitu saja, bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti dengan satu hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih daripada satu hari dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari.
5. Jika ada pemberatan denda karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.

Pidana denda dalam KUHP hanya dapat berupa uang saja dan tidak boleh berupa natura atau barang. Namun apabila pelaku tindak pidana tidak dapat membayar denda yang telah ditetapkan oleh hakim, maka dapat dilakukan sita atas harta kekayaan bagi tindak pidana tertentu. Tindak pidana ini juga dapat dikonversi kedalam bentuk tindak pidana kurungan yang disebut dengan kurungan pengganti atau subsider. Faktor jumlah denda dalam KUHP relatif ringan dibandingkan dengan kerugian materil dan immateril akibat perbuatan pidana oleh pelaku. Oleh karena itu, aturan terkait tindak pidana khusus cenderung meningkatkan jumlah ancaman tindak pidana denda. Kemudian adanya upaya sistem kumulatif pidana pokok dalam pelaksanaan putusan seperti pidana penjara dan/atau denda, pidana kurungan dan/atau denda.

Pengaturan Sanksi Pidana Denda Dalam Kasus Kekerasan Seksual

Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat dalam KUHP dan UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam KUHP, pengaturan pidana denda terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 281 "Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4,5 Juta:

1. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

2. barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan haknya, melanggar kesusilaan “.

Pasal 296 “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15 juta” Dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri dari pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non-fisik:

1. Pelecehan seksual fisik terdiri dari tiga bentuk
 - Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Menurut Pasal 6a UU TPKS, orang yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp50 juta.
 - Perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Orang yang melakukan perbuatan ini berpotensi dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp30 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 6b UU TPKS.
 - Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain. Menurut Pasal 6c UU TPKS, perbuatan ini dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp300 juta.
2. Pelecehan seksual non-fisik adalah perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Adapun contoh perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Lalu, berdasarkan Pasal 5 UU TPKS, orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik bisa dipidana penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp10 juta.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas menyatakan bahwa restitusi merupakan hak korban kekerasan seksual. Pidana denda karena merupakan pidana pokok terhadap setiap bentuk kejahatan tidak ada pernyataan yang mempertegas kewajiban pidana denda bagi kasus tindak pidana kekerasan seksual. Pelaksanaan pidana denda masih menjadi suatu pilihan dalam proses pemidanaan, karena pidana pokok yang memenuhi stigma masyarakat dan konsep pemberian efek jera bagi pelaku adalah pidana pokok penjara dan kurungan. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian diluar tindak pidana yang dialami oleh korban seperti yang berhubungan dengan proses hukum. Restitusi diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau korban. Pemberian restitusi dilakukan oleh pelaku, keluarga pelaku, atau pihak ketiga atas nama pelaku. Ganti rugi yang diberikan ini merupakan bentuk pemenuhan pemulihan terhadap korban. Restitusi harus melalui mekanisme yang diajukan dalam sidang pengadilan. Berbeda dengan restitusi, pidana denda tidak melalui proses mekanisme diajukan secara khusus, namun pidana denda menjadi sanksi pemidanaan dalam persidangan oleh Jaksa

Penuntut Umum bersama bentuk pemidanaan penjara atau kurungan. Hasil dari pidana denda juga tidak diberikan kepada korban melainkan langsung masuk kas negara. Meskipun begitu, dalam tindak pidana kekerasan seksual negara dapat memberikan kompensasi kepada korban melalui pidana denda yang ditetapkan apabila biaya restitusi dari pelaku tidak sebanding dengan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim (Anggrainy, 2022).

Dalam upaya pelaksanaan putusan pidana denda kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual, Jaksa Penuntut Umum haruslah berupaya dalam hal pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Dalam proses pembuktian ini, berdasarkan Pasal 184 KUHP, Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan 5 macam alat bukti diantaranya:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dalam UU TPPKS Pasal 24 dijelaskan:

1. Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
 - b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
2. Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.
3. Termasuk alat bukti surat yaitu: surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa; rekam medis; hasil pemeriksaan forensik; dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank.

KESIMPULAN

Penegakkan hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual haruslah menjadi perhatian yang baik bagi penegak hukum. Penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual tidak bisa difokuskan hanya kepada pelaku saja untuk mendapatkan hukuman yang setimpal, tetapi perlindungan terhadap korban juga harus diupayakan dengan segera. Kekerasan seksual sudah seharusnya mendapatkan penanganan yang menggunakan pendekatan terhadap korban agar dapat terjadi penanganan yang cepat dan menyeluruh dalam sistem hukum ini. Dalam penegakkan hukum, upaya pemberian pemidanaan yang paling sering diberikan adalah pidana penjara dan pidana kurungan. Selain pemidanaan pidana penjara dan kurungan, harusnya pidana denda juga dapat menjadi pidana alternatif dalam konteks perampasan kemerdekaan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Berdasarkan hasil analisis, dalam KUHP pidana denda terkait tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 296. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, klasifikasi pemidanaan denda dibagi dalam dua jenis tindak pidana kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual secara fisik dan secara nonfisik. Diharapkan pidana denda sebagai pidana alternatif dapat berimplikasi tidak hanya pada kasus tindak pidana kejahatan terhadap nyawa dan pelanggaran saja. Namun, khususnya dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual juga dapat diberikan pidana denda agar bisa menjadi opsi untuk disalurkan kepada korban kekerasan seksual selain melalui restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrainy, F. C. (2022). *Wamenkumham: Pidana Denda Pelaku Kekerasan Seksual Jadi Bantuan untuk Korban*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6019706/wamenkumham-pidana-denda-pelaku-kekerasan-seksual-jadi-bantuan-untuk-korban>
- Firmansyah, M. M., & Wahyudi, E. (2019). Kajian Putusan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika. *Simposium Hukum Indonesia*, 1.
- Madyana, R., & Faozi, S. (2023). Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 989,PID.SUS/2021/PN BDG). *Unes Law Review*, 6.
- Mustika, V., & Iwan. (2024). Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), 117-131. [https://doi.org/10.32505/legalite.v9i2.9224\(2021\)](https://doi.org/10.32505/legalite.v9i2.9224(2021)). *Risalah Hukum*, 17 (1), 1-10
- Nggeboe, F. (2012). *Suatu tinjauan tentang pidana denda dalam hukum pidana positif indonesia dan rancangan kuhp* (Vol. 2).
- Ninik Suparni; . (2007). *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pembedaan* / . Jakarta: Sinar Grafika
- Parahita, N. P. (t.t.). *Eksekusi terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban* [Universitas Islam Indonesia].
- Ramadhani, N. S. (2023). *Analisis Ketentuan Pidana Tambahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak*. Universitas Bosowa. Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. (2021). *Risalah Hukum*, 17 (1), 1-10. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>